



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR 1813 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi

dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1318 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebesar 20 % (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yaitu berjumlah 10 (sepuluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 1.532.873 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 383.219 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1813 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	1	2	3	4	5	6	7	
	DAPIL MALANG 1	DAPIL MALANG 2	DAPIL MALANG 3	DAPIL MALANG 4	DAPIL MALANG 5	DAPIL MALANG 6	DAPIL MALANG 7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Partai Nasional								
1. Partai Kebangkitan Bangsa	26,769	37,604	45,372	38,626	45,673	48,366	48,878	291,288
2. Partai Gerindra	38,149	45,772	28,354	35,420	38,493	35,059	34,692	255,939
3. PDI Perjuangan	58,958	53,381	56,530	41,591	47,300	42,792	51,855	352,407
4. Partai Golkar	17,001	26,439	26,617	21,693	20,734	45,789	33,499	191,772
5. Partai NasDem	15,979	21,240	14,711	13,617	32,210	11,183	22,489	131,429
6. Partai Buruh	881	412	306	1,013	1,110	1,716	945	6,383
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1,166	1,307	1,962	1,879	2,647	2,200	2,005	13,166
8. Partai Keadilan Sejahtera	13,654	13,912	3,297	7,441	11,959	18,371	11,387	80,021
9. Partai Kebangkitan Nusantara	183	78	89	111	603	896	493	2,453
10. Partai Hati Nurani Rakyat	424	259	349	13,559	346	494	364	15,795
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Partai Amanat Nasional	1,957	1,100	5,994	2,483	9,297	4,486	6,632	31,949
13. Partai Bulan Bintang	150	166	138	180	311	368	242	1,555
14. Partai Demokrat	9,175	3,681	5,273	8,495	9,288	15,268	6,589	57,769
15. Partai Solidaritas Indonesia	2,846	3,002	2,203	5,519	5,482	8,678	3,005	30,735
16. Partai PERINDO	514	485	315	1,029	1,157	2,604	695	6,799
17. Partai Persatuan Pembangunan	11,119	8,459	13,714	4,500	7,068	4,345	10,672	59,877
24. Partai Ummat	773	465	176	376	732	500	514	3,536
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	199,698	217,762	205,400	197,532	234,410	243,115	234,956	1,532,873

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN							JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	
		DAPIL MALANG 1	DAPIL MALANG 2	DAPIL MALANG 3	DAPIL MALANG 4	DAPIL MALANG 5	DAPIL MALANG 6	DAPIL MALANG 7	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
A.	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	2	1	2	2	2	11
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	2	1	1	1	1	1	8
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	2	2	2	2	1	2	13
	4. Partai Golongan Karya	1	1	1	1	1	2	1	8
	5. Partai Nasdem	1	1	1	1	1	0	1	6
	6. Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Partai Keadilan Sejahtera	1	0	0	0	0	1	0	2
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	1	0	0	0	1
	11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. Partai Demokrat	0	0	0	0	0	1	0	1
	15. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. Partai Perindo	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
	24. Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	7	7	7	7	7	8	7	50

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat,



Isnawan Ardiansyah

Ditetapkan di Kapanjen
 Pada tanggal 2 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH